

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
pegID Simpatika : \_\_\_\_\_  
NRG : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat/tgl lahir : \_\_\_\_\_  
Satminkal/Madrasah : \_\_\_\_\_  
Alamat Satminkal/Madrasah : \_\_\_\_\_

Dengan ini saya selaku penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Tahun 2022 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju Tengah menyatakan :


1. Masih aktif sebagai Guru / Kepala Madrasah;
2. Bahwa saya tidak merangkap jabatan dan tidak sedang terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah yaitu :
  - a. Menjadi tenaga pendamping pada program pemerintah seperti: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pemberdayaan Masyarakat Usaha Tani (PMUT), Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP), Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa (PD) dan atau tenaga pendamping pada program pemerintah yang sejenis.
  - b. Menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bukan guru.
  - c. Pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
  - d. Pengurus Partai Politik.
3. Bahwa Saya tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif seperti :
  - a. Menjadi perangkat desa/kelurahan, pegawai negeri sipil dengan jabatan non guru/pengawas. Dan TNI/Polri;
  - b. Menjadi anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial;
  - c. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jika ternyata pernyataan dan keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bertanggungjawab untuk mengembalikan ke kas negara dan/atau menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Mengetahui  
Kepala RA/Madrasah.....

Guru Yang Menyatakan,



\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Mengetahui,  
Pengawas

\_\_\_\_\_  
NIP.